



BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Reklame perlu adanya aturan yang mengatur knuscs tentang tata cara pemungutan penqeoaar tarif serta penentuan besaran Nilai Jual Objek Pajak
- b. bahwa eercasarxan pernmoanqan sebaqaimana dimaksud pada r.l.l.n..f a diatas perlu menetaokar- Peraturan Bt1;ao Bolaang 'l.1ongoo.,dow Timur.
- Mengingat
1. Undang Undang No""lor 17 Tafiun 2003 teri~lg Ke..angan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan, penqe'olaan da'l tanqqunjawab Keua'lgari Negara 1..er-baral'negara Republik Indonesia tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara ReoubLk Indonesia Nornor 4400)-
 3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tenta-ig Pemer.ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia l';omo- 4437 sebaga,mana tela'l d'ubah beberepa kali, terakrur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang cerubanen Kedua atas .Jnda11g-Undang Nornor 32 Ta'um 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ..anun 2008 Nomor 59, ""arnbanan Lemoaran Negara Republik tnoonesra Nomor 4844)
 4. Undang-unda-iq Nomor 33 Tanuo 2004 tentang Pe'i"1ba..gan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran ~egara Republik tnoonesta Tahun 2004 Nornor :26. "arnbanan Le-,bara., fl.egara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Unoang-unda"q Nomor 29 Tanun 2008 te,tang Pembentt.kan Kabupaten Bolaang Mongondow Ti:nur di Propinsi S..11awes! Utara (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tanun 2008 Nomor 102, Tambahan t.embaran 'lle<;ara Republik Indonesia vornor 4875
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tertang PaJak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Repuolii< Indonesia Tahun 2009 Nomo« 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);;
 7. Peraturan Pernenttah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelo,aan Keuangan Daerar (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones.a Nomor 4578,;
 8. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahu, 2010 tentang tata cara pernberan dan pemanfaatan insentif pemungutan pajax Daerah dan Retribusi Dae~ali fl.e~bara" Nega-a Repvbi < Indo-ies.a Tar-un 2010 Nornor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah NoMor 91 Tam,n 2010 tentang jenis paJak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Oaerah atau dibayar send'n oteh wajib PaJak (Lembaran Negara Repuolik Inoones.a Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lernba-an Negara Repu:1rik Indonesia Nornor 5179 ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman dan rafa ca-a pe'T'lv,guta., PaJa<- Oaera"

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah;

MEMUTUJSKAN

Menetapkan PERATIJRAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- d. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dan suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- e. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- f. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjangkit tanggungannya.
- g. Kawasan atau zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
- h. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hak ini adalah biaya harga bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik pembayaran / ongkos perakitan, pemancaran, peragaan penayangan pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan diperagakan ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah ditentukan.
- i. Harga titik reklame adalah harga patokan perhitungan Nilai Strategis Reklame.
- j. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

BAB II

PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

Pengelola pemungutan Pajak Reklame adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB III

NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN NILAI STRATEGIS REKLAME

Pasal 3

- 1). Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan dengan mempertimbangkan komponen sebagai berikut :
 - a. Nilai perolehan / Harga pembuatan Reklame
 - b. Biaya pemasangan reklame
 - c. Biaya pemeliharaan reklame
- 2). Besaran Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan sebagaimana dalam lampiran keputusan Ini.

Pasal 4

- 1). Nilai strategis reklame dihitung dengan mengacu pada :
 - a. Nilai Kawasan / Lokasi Pemasangan
 - b. Sudut Pandang
 - c. Kelas Jalan
 - d. Nilai ketinggian
- 2). Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.
- 3). Harga Titik ditetapkan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)
- 4). Besaran perhitungan bobot sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 5

- 1). Tarif pajak ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen)
- 2). Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- 3). Nilai Strategis Lokasi dihitung dengan cara mengalikan komponen nilai: strategis dengan harga titik Reklame.
- 4). Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) dengan hasil penjumlahan komponen Nilai Strategis Lokasi.
- 5). Khusus untuk reklame yang sifatnya temporer dihitung per bulan dengan cara mengalikan langsung Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) dengan tarif pajak Reklame.
- 6). Reklame temporer sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Reklame kain
 - b. Reklame Melekat, termasuk reklame graffiti (penulisan logo / merk pada dinding bangunan).
 - c. Reklame selebaran
 - d. Reklame Kendaraan
- 7). Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BABV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal6

Pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut :

- 1). Kepala Dinas menunjuk petugas pemungut / kolektor untuk melakukan penagihan pajak Reklame dilapangan
- 2). Wajib pajak membayar sendiri melalui Bendahara Penerimaan Dinas PPKAD.
- 3) Dalam hal pengelola reklame adalah pihak ketiga, maka wajib pajak adalah pihak ketiga sebagai penyelenggara reklame.

Pasal7

- 1). Penyetoran realisasi tagihan Pajak Reklame dari petugas pemungut dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu dan tanggal penetapan pajak ke Bendahara Penerimaan.
- 2). Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran Reklame ke Rekening Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur paling lambat 1 x 24 Jam

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Tata cara perhitungan dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 15 Mei 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



5 - C - M P I R A N I P E N E T A P A N N I L A I J U A L O B J E K P A J A K R E K L A M E

NO	JENIS REKLAME	NJOPR	SATUAN	MASA PAJAK
1,	Reklame Papan/billboard/v1deotron/Megatron dan sejenisnya			
a,	UK. s/d 1 M	Rp 250,000	M2	Tahun
b,	UK. 1,01 M s/d 3 M	Rp 300,000	M2	Tahun
c,	UK. 3.01 M s/d 12 M	Rp 400,000	M2	Tahun
d,	UK. Diatas 12 M	Rp 600,000	M2	Tahun
2,	Reklame Kain :			
a,	Spanduk	Rp 30,000	M2	Bulan
b,	Umbul-umbul	Rp 30,000	M2	Bulan
c,	Sunscreen	Rp 30,000	M2	Bulan
3,	Reklame melekat :			
a,	stiker plastik	Rp 3,000	lem bar	oulan
b,	stiker kertas	Rp 2,800	lembar	bulan
c,	Flag Chain	Rp 2,600	lembar	bulan
d,	Graffiti (penullsan logo / merk pada dinding bangunan.	Rp 200,000	M2	Tahun
4,	Reklame Selebaran	Rp 2,500	lembar	bulan
5,	Reklame berjalan, Reklame Kendaraan	Rp 300,000	M2	Tahun

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

LAMPIRAN II PEMBEBOTAN NILAI STRATEGIS REKLAME

No	LOKASI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1	SEKELURUH	1	1	1	1	1	1
2	SEKELURUH	2	2	2	2	2	2
3	SEKELURUH	3	3	3	3	3	3
4	SEKELURUH	4	4	4	4	4	4

REVISI

- I Jalan Desa
- II Jalan Kabupaten
- III Jalan Provinsi
- IV Jalan Negara

